

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN MENUJU DESA MANDIRI DI
DESARANTAU LANGSAT (TALANG MAMAK) KECAMATAN
BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

UIN SUSKA RIAU

YOSSY VARHANA IRYANTAMA
NIM. 11775201827

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YOSSY VARHANA IRYANTAMA
 NIM : 11775201827
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL
 JUDUL : ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN MENUJU
 DESA MANDIRI DI DESA RANTAU LANGSAT
 KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN
 INDRAGIRI HULU

DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

Ikhwan Ratna SE, M.Si
 Nip. 198308272011012004

MENGETAHUI

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Jurusan
 Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 063

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YOSSY VARIHANA IRYANTAMA
NIM : 11775201827
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN MENUJU
DESA MANDIRI DI DESA RANTAU LANGSAT
KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

DISETUJUI OLEH

KETUA



Fakhurrozi, SE, MM
Nip. 196707252000031002
MENGETAHUI

PENGUJI I



Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIP. 130 712 075

PENGUJI II



Abdiana Hosa, S.Ap, MA
NIP. 19870716 201503 2003



ABSTRAK

ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN MENUJU DESA MANDIRI DI DESA RANTAU LANGSAT KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh:

Yossy Varhana Iryantama

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragirihulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hambatan menuju Desa Mandiri di Desa Rantau Langsat, 2) Untuk mengetahui upaya menuju Desa Mandiri di Desa Rantau Langsat. Key informan sebanyak 4 orang, 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, dan 1 Kepala Urusan Perencanaan dan 1 Masyarakat Desa Rantau Langsat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Rantau Langsat memiliki upaya-upaya untuk menuju Desa Mandiri ialah 1) Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, 2) Meningkatkan akses pendidikan di Desa, 3) Menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, 4) Meningkatkan modal sosial Desa, 5) Mengembangkan ekonomi desa, 6) Memperbaiki ekologi desa. Adapun kendala-kendala yang membuat desa Rantau Langsat ini masih di kategorikan Desa Sangat Tertinggal. Kendala-kendala nya ialah belum maksimalnya dalam mengelola sumber daya alam, masih rendah nya sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai.

Kata Kunci: Program Pembangunan, Desa Mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *Robbil' alamin*, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN MENUJU DESA MANDIRI DI DESA RANTAU LANGSAT KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU”** Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Khoiriyah dan Ayahanda Suyanto terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M,Ag, selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Hj. Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Devi Deswimar S.Sos, M.Si Selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Ikhwani Ratna SE, M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.

8. Untuk Adik-adik Syahrul Farhan Riyantama, Dana Farhan Riyantama, Ridho Akbar, Faris Akbar, dan Zaki Akbar terimakasih atas dukungan, semangat serta motivasinya.
9. Untuk keluarga besar terimakasih telah memberikan perhatian, motivasi, dukungan dan do'a yang membuat peneliti terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman seperjuangan Administrasi Negara C 2017 yang sudah berjuang bersama dari awal hingga akhir, dan telah memberikan semangat, dukungan serta do'a dalam menyelesaikan studi ini.
11. Untuk Keluarga Besar Administrasi Negara Angkatan 2017 yang memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk keluarga kedua ku HMJ ANA 2019-2020 yang memberikan dorongan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini
13. Untuk keluarga kedua ku HMPS ANA 2020-2021 yang memberikan dorongan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini
14. Untuk sahabat till jannah ku, Winda Fajar Qomariah S.Pd, Rahmi Novia Hanif S.Sos, Hidayatul Islamiyah S.Pd, Ulfa Fuaddiyah S.Pd, Nadiatul Mawaddah S.Sos, Monica Yuliani Putri S.T, Selfiana Dewi S.Pd, Niken Putri Anadel S.Farm, Suci Aprilia S.Farm, Ayuni Wahyu Ilahi S.Pd, Nanda Intan Habibah S.P, Utami Nurul Hadi S.H, yang selalu memberikan semangat dan kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Untuk yang tersayang sahabat-sahabat ku Nita Gustia Prasetiawan, Desi Akta Fahira, Sari yani, Rossa Diah Kesumawardani, Refdina Asrika, Dina Arsida, Reni Rahmawati, Anggi Wahyu Rintiani, Dwi Anggraini, Desi Pustiana, Maya Emiliani, Indah Nurlaili, Tiwi Meliya Sari, Rosi yani yang memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
16. Untuk yang terkasih, Rizki Suganda S.Ikom, yang selalu memberikan semangat serta kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Untuk yang tersayang, Humul Khairina, Mutia Thahirah, Helen Limbong, Chania Alfiana S.Sos, Eni Tri Rahayu, Farit Pariska, Auliya Rahmat Ritonga yang selalu memberikan semangat dan kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini
18. Untuk yang tersayang temen seperjuangan KKN DR Desa Buluh Rampai yang selalu men support dan terimakasih karna KKN ini aku menemukan seseorang yang berperan penuh dalam pembuatan skripsi ini

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alami*

Pekanbaru, Juni 2021
Penulis,

YOSSY VARHANA IRYANTAMA
11775201827



DAFTAR ISI

ABSTRAK...	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Pengertian Program.....	12
2.2 Pembangunan.....	12
2.3 Pembangunan Desa.....	15
2.4 Otonomi Desa.....	17
2.5 Desa Mandiri.....	18
2.6 Program yang Dilaksanakan.....	24
2.7 Status Desa dan Indeks Desa Membangun.....	32
2.8 Hambatan Dalam Pembangunan Desa Mandiri.....	35
2.9 Pembangunan Desa Mandiri dalam pandangan Islam.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Penelitian terdahulu	39
2.11 Definisi Konsep	45
2.12 Konsep Operasional.....	46
2.13 Kerangka Pemikiran	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Lokasi dan Penelitian	49
3.2 Jenis dan Sumber Data	49
3.2.1 Jenis	49
3.2.2 Sumber Data	49
3.3 Teknik Pengumpulan Data	50
3.3.1 Wawancara.....	50
3.3.2 Observasi	50
3.4 Populasi dan Sampel.....	51
3.5 Metode Analisa.....	51
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	54
4.1 Sejarah Desa Rantau Langsung	54
4.2 Demografi.....	56
4.3 Visi dan Misi Desa	57
4.4 Kondisi Ekonomi.....	58
4.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	ERROR! BOOKM



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1 Potensi yang terdapat di Desa Rantau Langsat dalam Tahap Menuju Desa Mandiri.....	Error! Bookmark
5.2 Program Pembangunan menuju Desa Mandiri di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batng Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.....	Error! Bookmark
5.2.1 Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Secara Maksimal	Error! Bookmark
5.2.2 Meningkatkan Akses Pendidikan di Desa	Error! Bookmark
5.2.3 Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa	Error! Bookmark
5.2.4. Meningkatkan Modal Sosial Desa	Error! Bookmark
5.2.5 Mengembangkan Ekonomi Desa	Error! Bookmark
5.2.6 Memperbaiki Ekologi Desa	Error! Bookmark
5.3 Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Program Pembangunan menuju Desa Mandiri.....	Error! Bookmark
BAB VI SARAN DAN KESIMPULAN.....	83
6.1 Kesimpulan.....	83
6.2 Saran.....	84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Klarifikasi Desa Berdasarkan Status	5
Tabel 1.2 status Desa Rantau Langsung Kabupaten Indragiri Hulu	7
Tabel 1.3 Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan kriteria yang ada di Desa Rantau Langsung.....	7
Tabel 2.1 perbedaan Konsep “Membangun Desa” (Pembangunan Perdesaan) Dan “Desa Membangun” (Pembangunan Desa).....	25
Tabel 4.2 batas wilayah.....	56
Tabel 4.2 Luas wilayah	56
Tabel 4.2 jumlah penduduk.....	57
Tabel 4.2 keagamaan.....	57
Tabel 5.2 Potensi Fisik dan Non Fisik di Desa Pontian Mekar	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5.2.3 perangkat desa.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5.2.3 Pemangku adat Desa Rantau Langsung	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5.2.5 Program dalam Meningkatkan Ekonomi Desa Pontian Mekar.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5.3 Tingkat Pendidikan Terakhir Perangkat Desa Rantau Langsung	Error! Bookmark not defined.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa selalu identik dengan ketertinggalan dan kemiskinan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografi dan topografi desa yang jauh dari perkotaan. Terbatasnya mata pencaharian masyarakat desa menjadikan desa semakin jauh dari kesejahteraan. Desa merupakan suatu daerah dimana biasanya konflik berkepanjangan senantiasa terjadi. Konflik yang berkepanjangan pada akhirnya mengakibatkan banyaknya sumber-sumber dasar (the resource base) dan kapabilitas masyarakat (people's capabilities) menjadi rusak/tergedrasi.

Berdasarkan sumber data Kementerian Dalam Negeri yang terdapat di dalam Permendagri No. 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrai Pemerintahan, Jumlah Desa seluruhnya di Indonesia mencapai sekitar 74.754 buah, jumlah penduduk tiap desa sekitar 45% dari total jumlah penduduk Indonesia. Wilayah pedesaan sangat luas, jumlah penduduk yang sangat banyak, tingkat pendapatan, pendidikan, dan derajat kesehatan sangat rendah, dan dalam memperoleh informasi sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan jauh tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan pengalokasian dana desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2015 jumlah dana desa sebesar Rp 20,8 triliun, kemudian naik pada tahun 2016 mencapai Rp 46,8 triliun, tahun 2017 Rp naik lagi mencapai Rp 60 triliun, dan tahun 2018 naik lagi menjadi Rp 111 triliun, sampai tahun 2019 mencapai 113 triliun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merencanakan terwujudnya 2.000 desa mandiri pada tahun 2020. Tentunya jika adanya perencanaan pada tahun 2020, maka tidak akan lepas dengan program-program pembangunan desa selanjutnya, yaitu program menuju desa mandiri.

Untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan ini maka dikembangkan IDM (Indeks Desa Membangun) sebagaimana tertuang dalam buku RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), yakni mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan desa dan status perkembangannya. Indeks Desa Membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrument untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN.

Pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia perdesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dan pembangunan desa adalah upaya



peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan. Tujuan utama pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut (Sutoro, 2015), pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan yang tepat adalah pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah yaitu pembangunan yang dimulaidari tingkat terkecil seperti desa.

Desa mandiri adalah desa majuyang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa tertinggal tak lepas dari masyarakat miskin pada umumnya yang memiliki kelemahan dalam berusaha karena terbatasnya sarana dan prasarana. Terlebih lagi dalam akses bidang ekonomi sehingga masyarakat miskin semakin tertinggal jauh dengan masyarakat yang memiliki akses dan potensi yang lebih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberantas kemiskinan. Usahan pemerintah ini terwujud dalam bentuk program-program pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Program pembangunan ini dibuat guna meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hakekat tujuan pembangunan adalah terciptanya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Upaya tersebut ditempuh melakukan berbagai program pembangunan yang ,enyentuh semua masyarakat dan wilayah. Hasil-hasil pembangunan juga diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) yang telah disusun didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa tertinggal dan meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019. Indeks Desa Membangun mengklarifikasikan Desa salam lima status yaitu, Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Klarifikasi Desa tersebut juga untuk menunjukkan karagaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27-0,92 IDM. Klarifikasi status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa dalam mengelola dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawanya menjadi Desa Mandiri. Tabel berikut menyajikan jumlah desa berdasarkan klarifikasi statusnya.

Tabel 1.1 Jumlah Klarifikasi Desa Berdasarkan Status

No	Status Desa	Jumlah
1	Sangat Tertinggal	5,332
2	Tertinggal	15,934
3	Berkembang	40,029
4	Maju	11,912
5	Mandiri	1,741

Sumber: Keputusan Menteri Desa dan PDTT th 2020

Untuk melihat seberapa meningkat kesejahteraan dan pembangunan disuatu daerah perlu adanya tolak ukur. Peningkatan ini dapat ditandai dengan adanya perubahan struktur dibebberapa bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik maupun budaya. Di Indonesia khususnya di desa untuk melihat seberapa maju dan berkembangnya suatu desa dapat dilihat dari statusnya. Sttus desa ini dapat diketahui melalui kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan indeks desa membangun, klarifikasi status desa tersebut meliputi desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.



Desa mandiri merupakan status desa tertinggi diantara empat status lainnya, dimana desa mandiri memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan jumlah kemiskinan yang rendah, dan sebaliknya desa sangat tertinggal merupakan status desa terendah diantara empat status lainnya, dimana desa sangat tertinggal ini memiliki tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang sangat rendah. Pada umumnya desa yang jauh dari pusat pemerintahan tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi. Hal ini berlaku bagi Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Desa ini memiliki suku khas yang dominan yaitu suku Talang Mamak. Jarak tempuh dari desa menuju kecamatan adalah 3 km, sedangkan menuju kabupaten 80 km. Dengan demikian Desa Rantau Langsat menyandang status sebagai desa sangat tertinggal yang ada di kecamatan Batang Gansal. Suku yang dimiliki Desa Rantau Langsat mayoritas suku Talang Mamak. Suku Talang Mamak kehidupannya bergantung kepada sumber daya hutan yang merupakan tempat berburu dan mencari sumber daya alam untuk dikonsumsi. Suku Talang Mamak menjadi salah satu entitas yang kehidupannya tak bisa dipisahkan dari hutan dan segala isinya, maka dengan ketidakelepasan suku Talang Mamak di Desa Rantau Langsat dengan alam sekitar menyebabkan ketahanan social, ekonomi dan lingkungannya menjadi berstatus Desa Sangat Tertinggal. Lalu, untuk menuju desa mandiri dibutuhkan suatu program-program pembangunan untuk Desa, khususnya Desa Rantau Langsat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel berikut menyajikan Status pada Desa Rantau Langsat (suku Talang Mamak) kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 1.2 status Desa Rantau Langsat Kabupaten Indragiri Hulu

Nama Desa	IKS	IKE	IKL	IDM	Status IDM
Rantau Langsat	0.6400	0.3333	0.4667	0.4800	Sangat Tertinggal

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

Tabel 1.3 Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan kriteria yang ada di Desa Rantau Langsat

No	Kriteria	Pelaksanaan Pembangunan
1.	Aspek ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> - Bumdes - Pasar rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada - Belum ada
2.	Aspek ketersediaan sarana dan prasarana <ul style="list-style-type: none"> - pendidikan 	Sekolah yang ada di desa rantau langsat kabupaten indragirihulu <ul style="list-style-type: none"> - PAUD : tidak ada - TK : 1 unit -SD : 1 unit
	- Kesehatan	Puskesmas pembantu: 1 unit
	- Tempat ibadah	Mushalla : 3 unit Gereja : 1 unit
	- Akses jalan baik	Akses jalan kurang baik, jalan masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		tanah dan berlubang.
--	--	----------------------

Dari data diatas, Desa Rantau Langsat masih sangat rendah dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Masih terlihat banyaknya kriteria desa mandiri yang belum terealisasi di Desa Rantau Langsat. Sehingga desa tersebut dapat dikatakan berstatus Desa Sangat Tertinggal. Jalan untuk masuk kedesa tersebut masih berlubang-lubang, sehingga para pengendara harus pelan-pelan jika melewati jalan tersebut. Terlebih lagi jika sudah hujan, maka jalan tersebut sangat licin.

BUMDes salah satu faktor yang menunjang dalam mewujudkan desa mandiri. Maka adanya BUMDes masyarakat desa akan terbantu untuk meningkatkan ekonominya seperti memberikan pinjaman untuk modal usaha dimana bunga yang diberi lebih kecil dibandingkan di Bank. Tetapi di desa Rantau Langsat belum ada BUMDes. Pasar tradisional pun belum ada di desa Rantau Langsat sehingga jika berbelanja harus ke pasar yang tersedia di desa lain yang jaraknya lumayan jauh dengan jarak tempuh 15-25 menit. Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dibutuhkan suatu program pembangunan menuju Desa mandiri, melalui pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan yang dilakukan serius oleh seluruh sektor yang ada di Desa Rantau Langsat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN MENUJU DESA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MANDIRI DI DESA RANTAU LANGSAT (Suku Talang Mamak) KABUPATEN INDRAGIRI HULU”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Apa Program Desa Rantau Langsung menuju desa mandiri ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Desa Rantau Langsung dalam mewujudkan Desa Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program menuju Desa Mandiri di Desa Rantau Langsung Kabupaten Indragiri Hulu
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Desa Rantau Langsung dalam mewujudkan Desa Mandiri

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi objek penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak instansi pemerintah untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik dari Desa Tertinggal Menuju Desa Mandiri.

3. Bagi Objek Pustaka

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub lainnya, meliputi:

BAB I: Pendahuluan


Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Kerangka Teori

Bab ini menguraikan definisi konsep, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, referensi, yang bersumber dari buku, review, jurnal publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang peneliti bahas, serta pandangan secara islam, kerangka pemikiran dan indikator penelitian.

BAB III: Metode penelitian

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain atau perencanaan merupakan gambaran beberapa kegiatan, siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya dan faktor pendukung berupa dana dan waktu, semakin jelas pekerjaan pencapaiannya karena ada petunjuk pelaksanaan serta alat bantu yang mempermudah untuk melaksanakannya, semakin terarah suatu pekerjaan karena dalam perencanaan itu ada target yang menjadi sasaran pencapaian sekaligus barometer pencapaian serta persentase pencapaian kegiatan dalam waktu tertentu.

2.2 Pembangunan

Program-program pembangunan konkret dalam mengatasi kemiskinan dirasakan belum cukup dalam konteks kemiskinan di pedesaan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan proyek atau program



yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan kurang berkoordinasi dengan proyek atau program sejenis dari instansi atau departemen lainnya. Disisi lain, karena kondisi kemiskinan sangat beragam sedangkan wilayah Indonesia sangat luas sehingga tidak mudah untuk menyusun program atau proyek penanggulangan kemiskinan dalam bentuk proyek atau program pembangunan.

(Alexander 1994) mengatakan bahwa pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya

kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan untuk menuju arah apa yang diinginkan.

Bryant dan White (1987 : 132), mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu :

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.
- d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

Pembangunan adalah untuk memperbaiki kehidupan. Kualitas kehidupan yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi. Namun, kiranya pendapatan bukanlah satu-satunya ukuran kesejahteraan. Hal lain yang perlu di perhatikan adalah masalah pendidikan, peningkatan standar kesehatan, pembersntasan kemiskinan, kondisi lingkungan hidup dan penyegaran kehidupan budaya. Pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (sosial plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3 Pembangunan Desa

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, maka pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkemabng secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk emmenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Hanafiah (1892), pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari tarif hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kedadipun target kenaikan pendapatan nasional pertahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan Negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

- a. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang di miliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
- b. Sisi yang lain, memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.
- c. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Otonomi Desa

Otonomi bermacam-macam. Ada otonomi berian, ada otonomi kuhonan, da nada otonomi bawaan. Sudah jelas, otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi berian yaitu otonomi yang diberikan kepada suatu masyarakat (hukum0, supaya masyarakat itu pada suatu saat berkemampuan menjadi daerah otonomi beneran. Otomoni kuhonan adalah otonomi yang diberikan oleh Negara kepada suatu masyarakat (hokum) berdasarkan permohonan masyarakat itu, karena masyarakat itu teerbukti berkemampuan sebagai daerah otonomi. Otonomi desa adalah otonomi bawaan (bersendikan adat dan agama) masyarakat sejak lahirnya, sama seperti setiap orang mempunyai privacy dalam dirinya, dan Negara mempunyai kedaulatan. Privacy itu pada msyararakat disebut otonomi.(Ndraha,2006:560)

Sedangkan menurut Budi. Siregar (skripsi Syahwarman,2018:24) yang diamksud dengan otonomi desa adalah otoritas yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk menentukan nasib dan mengatur segala urusannya sendiri, termasuk membentuk pemerintahan dan menentukan skema penyelenggaraan kekuasaan lokal, yang kesemuanya itu didasarkan pada kemandirian, partisipasi dan prakarsa masyarakat setempat.

Otonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan pemerintah desa dengan pemerintah tingkat atasannya, sebab desa menjadi bagian

integral dari Negara yang menjalankan sejumlah kewajiban. Otonomi desa bukan hanya sekedar swdaya masyarakat, tetapi juga persoalan pemerataan dan keadilan hubungan anantara pemerintah tingkat atas dengan pemerintah tingkat desa.

2.5 Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Desa mandiri adalah desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. (Jurnal Agunggunanto, vol. 13 No. 1 Maret 2016)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. Didalam Permendes PD TT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015) dalam Bab III Pasal 7 dan Pasal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



juga dijelaskan bahwasanya desa maju atau mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDesa. Kemudian juga dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapasitas desa secara berkelanjutan.

Adapun tujuan yang akan dicapai Desa Mandiri yaitu pengembangan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian manfaat yang akan dicapai Desa Mandiri (Menteri PPN/Bappenas dan BPS, Indeks Pembangunan Desa 2014: 3) yaitu:

- a. Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa
- c. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
- d. Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.

Mengembangkan desa menjadi desa mandiri memang tidaklah mudah, ada beberapa perangkat utama yang perlu dikembangkan dalam mendukung keberhasilan proses tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya partisipasi aktif dari warga/masyarakat yang menjadi modal sosial (social capital). Partisipasi masyarakat dalam proses menuju desa mandiri, berarti mengubah paradigma pembangunan desa yang selama ini memposisikan masyarakat selaku objek saja dan kurang terlibat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan menjadi bagian dari subjek yang memiliki peran dalam sisi tersebut. Partisipasi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terhadap tujuan yang hendak dicapai, sehingga memunculkan kesadaran terhadap pentingnya program yang dilaksanakan. Dalam tataran lebih jauh, partisipasi merupakan langkah awal guna mengubah budaya yang selama ini menjadi bagian dari akar persoalan ketertinggalan desa. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung merupakan refleksi tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepercayaan dalam masyarakat. Karena tingkat kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong proses kemajuan sebuah bangsa. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah akan mengalami kelambanan dalam mencapai tingkat kemajuan dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

- b. Kepemimpinan dan inovasi perangkat desa yakni Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat didalamnya. Kepemimpinan yang efektif akan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara maksimal, tidak hanya dalam tatanan kepatuhan, namun lebih dari itu menimbulkan kesadaran warga terhadap proses menuju desa mandiri. Disamping itu, tentunya memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Inovasi diperlukan guna menciptakan program maupun mengembangkan program yang telah terlaksana. Mengingat belum semua masyarakat desa menciptakan inovasi, dibutuhkan perangkat desa sebagai pemicu sekaligus motor inovasi tersebut. Tidak kalah penting peran perangkat desa sebagai mediator dalam mencari sumber-sumber pendanaan pengembangan desa mandiri. Wadah seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa hingga tingkat kabupaten, menjadi wadah yang efektif bagi upaya mensukseskan program pengembangan desa mandiri, jika berhasil dikawal oleh perangkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa hingga terlaksana. Sebab, bagaimana pun pendanaan merupakan unsur penting yang salah satunya bisa didapatkan dari APBD.

- c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelembagaan pendukung sesuai dengan dimensi kemandirian yang hendak dicapai, seperti koperasi, kelompok tani, lumbung desa, forum kesehatan, kader sehat desa, dan kelompok sadar wisata. Dalam konteks desa mandiri ekonomi, misalnya koperasi mampu berperan sebagai penyedia modal, penyedia sarana dan prasarana pendukung usaha warga. (Abdulrahman, 2008)

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, upaya dalam mewujudkan desa mandiri dapat dijalankan ataupun dilaksanakan dengan beberapa komponen dalam indeks desa membangun yaitu:

- a. Ketahanan Sosial yaitu kemampuan untuk membuat kehidupan yang nyaman dan aman bagi kehidupan sosial masyarakat. Adapun ketahanan sosial tersebut dapat dengan memaksimalkan seperti:
- Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit; tersedia tenaga kesehatan seperti bidan, dokter dan tenaga kesehatan lain;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tingkat aktivitas posyandu; serta jaminan kesehatan seperti tingkat kepesertaan BPJS.

- Akses Pendidikan yang terdiri dari akses ke pendidikan SD/MI kurang dari 3 kilometer, akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer, akses ke SMA/SMK kurang dari 6 kilometer, akses ke pengetahuan seperti taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa.
- Modal Sosial yang terdiri dari memiliki kebiasaan bergotong royong di desa, keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar, ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga, terdapat kegiatan kelompok olahraga, memiliki toleransi yang baik antar warga, serta partisipasi masyarakat mengadakan siskamling untuk rasa aman penduduk.
- Lembaga Kemasyarakatan yang dapat membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa yang terdiri dari karang taruna, tim penggerak PKK, RT/RW, Posyandu, LPM, dan sebagainya.
- Partisipasi masyarakat yaitu dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes; memunculkan kesadaran terhadap pentingnya program yang dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ikut dalam pengawasan melaksanakan pembangunan desa, mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan menjadi bagian dari subjek yang memiliki peran dalam sisi tersebut.

- b. Ketahanan Ekonomi yang terdiri dari keragaman produksi masyarakat desa; kemudian menyediakan pusat pelayanan perdagangan seperti pasar rakyat; menyediakan lembaga ekonomi seperti BUMDes dari desa serta koperasi; kualitas jalan desa seperti jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan.
- c. Ketahanan Ekologi yang terdiri dari memperbaiki kualitas lingkungan jika ada pencemaran air, tanah, sungai yang terkena limbah; potensi rawan bencana alam seperti banjir.

2.6 Program yang dilaksanakan

Pembangunan perdesaan adalah suatu strategi yang memungkinkan kelompok masyarakat miskin di desa, memperoleh apa yang mereka inginkan dan perlukan bagi dirinya maupun anak-anaknya. Strategi ini merupakan upaya untuk menolong golongan di antara mereka yang mencari kehidupan di daerah perdesaan untuk menguasai lebih banyak manfaat dari hasil pembangunan.

Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jendral Pembangunan Desa DU Dapertemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat. Tabel 3 berikut ini berupaya menyajikan uraian secara utuh dan sistematis atas perbedaan pembangunan perdesaaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun)

Tabel 2.1 Perbedaan Konsep “Membangun Desa” (Pembangunan Perdesaan) Dan “Desa Membangun” (Pembangunan Desa).

Item/Isu	Membangun Desa (pembangunan perdesaan)	Desa Membangun (pembangunan desa)
Pintu masuk	Pedesaan	Desa
Pendekatan	Fungsional	Locus
Isu dan Konsep-konsep terakhir	Rural-urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi sana, gerakan lokal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pemberdayaan, dll.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus, pusat melakukan fasilitas, supervise dan akselerasi	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan control lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan sekaligus membangun kesejahteraan	Menjadikan desa sebagai basis kehidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Dan menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		masyarakat, serta desa yang mandiri
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan	Fasilitas, supervise dan pengembangan kapasitas desa
Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai actor utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan
Hasil	Infrastruktur lintas desa yang lebih baik, tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota, dan terbangunnya kawasan hutan, collective farming, industry, wisata, dll.	Pemerintah desa, menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan public bagi warga, satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (one village one product)

Sumber: Desa Membangun Indonesia



Menurut Amanulloh, dkk (2016:34) dalam buku yang berjudul Modul Pelatihan Pratusas Pendamping Desa Implementasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Teknokratisme pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berdiri diatas tiga matra. Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa). Matra ini diarahkan untuk mengarus utamakan penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan desa sehingga mereka menjadi subyek berdaulat atas pilihan-pilihan yang diambil. Kedua, Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa). Matra ini mendorong muncu dan berkembangnya geliat ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan partisipan gerakan ekonomi di desa. Ketiga, Lingkar Budaya Desa (Karya Desa). Matra ini mempermosikan pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec, dalam bukunya yang berjudul Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan mengemukakan bahwa dalam pembangunan suatu wilayah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Pemanfaatan sumberdaya alam dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien dan efektif.
- b. Pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagai insam pembangunan
- d. Penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan secara optimal.

Dalam menentukan strategi pembangunan suatu daerah, maka harus disesuaikan dengan program-program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, strategi yang digunakan oleh satu daerah dengan daerah lainnya berbeda karena menyesuaikan program dan potensi yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan program yang tepat dalam pembangunan demi terwujudnya daerah yang mandiri. Terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh untuk mewujudkan desa mandiri sebagai manifestasi UU No. 6/2014 tentang Desa, yaitu:

- a. Melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasaryang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat.
- b. Menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunandalamaspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa.
- c. Membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah, dan perencanaan nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa.

Sedangkan menurut Borni Kurniawan dalam Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun terdapat empat program yang dapat dilakukan untuk mewujudkan desa mandiri yaitu :

- a. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Kedua hal tersebut merupakan modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif terhadap masyarakat.
- b. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menguatnya kapasitas pemerintah desa tentu tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur desa dalam membuat perencanaan program atau kegiatan pembangunan. Akan tetapi, tercermin pula pada peran BPD membangun proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang dinamis. Keterpaduan interaksi yang dinamis antara organisasi warga desa dengan pemerintah desa juga tercermin dalam berbagai inisiatif lokal lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah di topang partisipasi warga yang baik. Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif, dimana acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU No.32 Tahun 2004 tersebut.
- d. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan di bidang ekonomi tersebut tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJM Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Berdasarkan teori-teori di atas dan melihat mengenai apa yang terjadi di lapangan, maka penulis memutuskan menggunakan teori berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa. Penulis merasa bahwa teori ini dapat menjawab rumusan masalah yaitu melihat bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di Desa Rantau Langsat Kabupaten Indragiri Hulu untuk menuju desa mandiri.

2.7 Status Desa dan Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun mengkalsifikasi dalam 5 status, yakni: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Klasifikasi desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27-0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi desa ada 5 status kemajuan dan kemandirian desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara bekkelanjutan.
- b. Desa maju atau yang di sebut desa pra-sembedaa adlaah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejateraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggukangi kemiskinan.
- c. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan.

- d. Desa tertinggal atau yang disebut pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Menangani desa sangat tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibanding dengan desa tertinggal, dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

- a. Desa Sangat Tertinggal: $<0,491$
- b. Desa Tertinggal: $>0,491$ dan $<0,599$
- c. Desa Berkembang: $>0,599$ dan $<0,707$
- d. Desa Maju: $>0,707$ dan $<0,815$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e. Desa Mandiri: >0,815

Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status desa berkembang jatuh turun menjadi desa tertinggal, dan biasanya jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan desa tertinggal turun menjadi desa sangat tertinggal

Desa Rantau Langsat memiliki status Desa Sangat Tertinggal. Desa Rantau Langsat ini memiliki potensi menjadi desa berkembang, karena di desa Rantau Langsat tidak pernah mengalami bencana alam seperti banjir ataupun longsor. Desa ini sendiri dikatakan berstatus desa Sangat Tertinggal karena ekonomi dan ekologinya yang belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya. Lalu pada, tingkat kesehatan, pendidikan, dan transportasinya masih sangat kurang dalam kesejahteraan masyarakat desanya, ini yang membuat status desa Rantau Langsat berstatus Desa Sangat Tertinggal. Untuk menjadi desa Mandiri Desa Rantau Langsat harus memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2.8 Hambatan Dalam Pembangunan Desa Mandiri

- a. Sumber daya manusia Sumber daya manusia daerah perdesaan ditandai oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah, keterampilan yang rendah. Penduduk desa yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik banyak bermigrasi ke daerah lainnya, terutama ke daerah perkotaan/industri sehingga memperburuk kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tinggal di wilayah perdesaan. Salah satu akibat dari lemahnya sumber daya manusia perdesaan ini adalah rendahnya budaya kewirausahaan dan rendahnya jumlah sumber daya yang dimiliki masyarakat perdesaan sehingga pada gilirannya mengakibatkan kapasitas inovasi dan pembelajaran masyarakat juga rendah. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.
- b. Sumber Daya Modal (investasi) Investasi di Indonesia masih rendah padahal modal sangat dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meningkatkan produktivitas. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal memengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

- c. Teknologi yang masih rendah Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefisien dan produktivitas yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang digunakan maka makin besar kemampuan untuk memperbesar tingkat produksi dan mempercepat pembangunan suatu perekonomian adalah dengan pemakaian teknologi yang modern. (Arsyad, 2011: 9-11)

2.9 Pembangunan Desa Mandiri dalam pandangan Islam

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah system yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan program Desa Mandiri atau pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu prinsip ukhuwwah, prinsip ta'awun dan prinsip persamaan derajat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertama prinsip ukhuwwah, dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat:10 yang artinya “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

Rasulullah mengumpamakan umat islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dalam konteks pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, ukhuwwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan dihari kiamat. Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.

Kedua prinsip ta’awun. Allah SWT mendorong manusia untuk saling tolong menolong sesamanya. Allah SWT berfirman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al- Maidah : 2)

Prinsip ta'awun atau tolong menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaa program pembangunan desa mandiri, tanpa adanya keterkaitan antara satu orang dengana oranag lain nya, maka tidak terciptanya desa yang mandiri. Tanpa adanya tolong menolong, maka masyarakat tidak dapat melaksanakan program prmbangunan menuju desa mandiri ini secara bersama. Pembangunna desa mandiri ini bukan lah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan ta'awun, pemerintah, organisasi islam mauoun lembaga zakat dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial sehingga terciptanya sinergi yang efektif dalama melaksanakan pembangunan desa mandiri dan dapat mengentaskan kemiskinan.

Ketiga prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Islam telah memproklamirkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu. Allah SWT berfirman:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. QS Al-Hujurat : 13)

Ayat diatas menegaskan persamaan derajat antar umat manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada disisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Allah mencipkatakan umat manusia berbangsa dan bersuku, supaya saking mengenal. Maka kita sebagai umat muslim harus menerapkan anjuran Al-Qur'an yaitu saling mengenal, karna dengan saling mengenal kita dapat melaksanakan sesuatu urusan dengan mudah. Termasuk dalam program pembangunan desa mandiri ini.

2.10 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan yang menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahan penelitian.

- a. Indra Bangsawan (2016) fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan judul skripsi “ *Analisis Faktor-Faktor Perkembangan Desa Dan Strategi Menuju Desa Mandiri*” penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu faktor-faktor yang menyebabkan desa berkembang antara lain: pertama, adanya prakarsa atau keinginan untuk maju dari masyarakat itu sendiri. Kedua, memiliki kapasitas atau kemampuan. Ketiga, kepala desa yang mampu mengorganisir masyarakatnya. Sedangkan fakto-faktor yang menyebabkan Desa Sungai Langka termasuk desa berkembang Indeks Desa Membangun antara lain: dimensi modal sosial yang terdiri dari indicator solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk, dan kesejahteraan sosial terpenuhi dengan baik, dimensi kesehatan, indicator pelayanan kesehatan dan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan suda terpenuhi tetapi indicator jaminan kesehatan belum terpenuhi, dimensi pendidikan, tetapi indicator akses ke pendidikan non formal belum terpenuhi, dimensi pemukiman yang terdiri dari akses ke air bersih, listrik, dan komunikasi sudah terpenuhi sementara indikator akses ke sanitasi belum terpenuhi, dimensi ekonomi sebagian indikator seperti ketersediaan pusat pelayanan perdagangan dan keragaman produksi masyarakat desa sudah terpenuhi, dimensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lingkungan yang terdiri dari indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana sudah terpenuhi.

Perbedaan penelitian Indra Bangsawan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian Indra Bangsawan memfokuskan pada faktor-faktor perkembangan desa mandiri, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan program pembangunan menuju desa mandiri.

- b. Nugrahani Kusumastuti (2018) fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “ *Transformasi Pembangunan Menuju Desa Mandiri studi di Desa Kemedang Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi pada Desa Kemedang, Kesuksesan Desa Kemedang menjadi desa mandiri tidak terlepas dari campur tangan pemerintah desa itu sendiri. Pemerintah Desa Kemedang melakukan strategi dalam pembangunan desa secara tepat. Perbedaan penelitian Nugrahani Kusumastuti dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian Nugrahani Kusumastuti memfokuskan pada transformasi pembangunan menuju desa mandiri, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan memfokuskan program pembangunan menuju desa mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tutik Setiani (2018) jurusan Administrasi Negara universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “ *Upaya Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragirihulu*”. Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi pada Desa Pontian Mekar Masih terdapat beberapa hambatan ataupun kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun hambatan tersebut seperti, Belum maksimalnya pengelolaan potensi desayang ada di Desa Pontian Mekar, Anggaran biaya yang terbatas ataupun kurangnya anggaran untuk pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dan Sumber daya manusia di pemerintahan desa yang belum maksimal dan kurangnya keinginan untuk bekerja di pemerintahan desa. Perbedaan penelitian Tutik Setiani dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian Tutik Setiani memfokuskan upaya untuk mewujudkan desa mandiri, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan memfokuskan pada program pembangunan menuju desa mandiri.
- d. Fajar Sidik(2015) “ *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*”. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan desa wisata di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Sebelum ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Bleberan dikenal sebagai desa pelosok,



terisolir, dan kekurangan air. Tingginya angka kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, setelah Pemerintah Desa bersama warga setempat berhasil membentuk BUMDes, kini Desa Bleberan berkembang dan menjadi desa wisata terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara, analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Desa Wisata di Bleberan (2010-2014), pendapatan asli desa secara signifikan meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti Organisasi Desa, Kepercayaan, Norma, dan Jaringan. Namun, pengelolaan BUMDes dinilai kurang efektif karena belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Kemudian, upaya mewujudkan desa mandiri juga menghadapi tantangan sosial yaitu adanya kecemburuan antar dukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan. Hal yang membedakan antara penelitian peneliti dengan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dilakukan oleh Sidik (2015) terletak pada objek lokasi penelitian serta fokus penelitian, dimana Sidik (2015) memfokuskan pada potensi okal desa sedangkan peneliti yang sedang dilakukan memfokuskan program pembangunan desa mandiri.

- e. Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto(2016) *“Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”*.Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Tujuan penelitianmengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapadaerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. Hal yang membedakan penelitian penelitian Agunggunanto (2016) terletak pada perbedaan objek lokasi yang diteliti dan fokus penelitian, dimana Agunggunanto (2016) memfokuskan pada pengelolaan BUMDes sedangkan peneliti memfokuskan pada program pembangunan desa mandiri.

2.11 Definisi Konsep

Definisi konsep yaitu batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Program yaitu hasil penyusunan detail langkah-langkah solusi dari suatu masalah.
- b. Pembangunan yaitu proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.
- c. Desa mandiri yaitu desa yang sejahtera bebas dari kemiskinan dapat memenuhi sarana dan prasarannya baik dari segi ekonomi, sosial maupun ekologi secara berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Indeks Desa Membangun yaitu komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi Dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan.
- e. Rantau Langsung yaitu salah satu desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Batang Gansal.

2.12 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut.

Tabel 2.1 Operasional Konsep

Variable	Indikator	Sub Indikator
Program pembangunan desa mandiri	1. Melaksanakan ketahanan sosial	A. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal B. Meningkatkan akses pendidikan di desa C. Menggerakkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa
		D. Mengembangkan lembaga kemasyarakatan di desa
		E. Meningkatkan modal sosial di desa
	2. Melaksanakan ketahanan ekonomi	A. Mengembangkan ekonomi desa seperti BUMdes, pasar rakyat, produk unggulan desa
	3. Melaksanakan ketahanan ekologi	A. Memperbaiki ekologi di desa

Sumber: Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

2.13 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Penelitian

Dalam peulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian dilaksanakan di Desa Rantau Langsung Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih mendetail (komprehensif), serta untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti

adalah:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan penelitian (lapangan) melalui wawancara, dokumen dan observasi.

b. Data sekunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku-buku maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. (Usman, 2014:55)

3.3.2 Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). (Usman, 2014:52)

Jenis data dan kawasan yang di observasi oleh peneliti adalah pengamatan langsung kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi profil desa, foto-foto, dan data yang relevan lainnya.

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:109) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi karena memiliki karakteristik yang sama.

3.5 Metode Analisa

Untuk mengetahui sejauh mana Program Pembangunan Desa Mandiri di Desa Rantau Langsung Kabupaten Indragiri Hulu, maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Berikut ini

adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisa data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012: 247-252):

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada Desa Rantau Langsat dalam mewujudkan desa mandiri.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait Program Pembangunan Desa Mandiri di Desa Rantau Langsat Kabupaten Indragiri Hulu. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dilapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berkenaan dengan Program Pembangunan Desa Mandiri di Desa Rantau Langsat Kabupaten Indragiri Hulu, potensi desa serta hambatan-hambatan didapat, kemudian dikaitkan dengan teori Desa Mandiri, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Desa Rantau Langsat

Masyarakat adat Talang Mamak merupakan suku asli Indragiri Hulu dengan sebutan “Suku Tuha” yang berarti aku pertama datang dan lebih berhak atas sumber daya alam (Hamidy, 1991). Asal muasal talang mamak sulit dipastikan karena ada dua versi. Versi pertama, berdasarkan penelitian seorang Asisten Residen Indragiri Hulu di zaman Belanda, menyebutkan Suku Talang Mamak berasal dari pagaruyung, Sumatera Barat yang terdesak akibat konflik adat dan agama. Versi kedua merupakan cerita yang akrab didalam masyarakat adat itu yang secara turun menurun diwariskan, masyarakat bercerita bahwa Talang Mamak merupakan keturunan Nabi Adam ketiga. Cerita itu diperkuat bukti berupa tapak kaki manusia didaerah Sungai Tunu Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu. Jejak itu diyakini sebagai tapak kaki tokoh masyarakat adat Talang Mamak.

Selain itu ada versi lainnya yang mengatakan sejarah asal usul masyarakat Talang Mamak lahir dari cerita rakyat tentang Putri Pinang Masak. Konon, hidup tujuh pasang putra-putri yang lahir kembar di Indragiri. Ketujuh putra menjadi sosok yang gagah berani dan ketujuh putri menjadi gadi jelita dan cantik. Salah satu putri yang cantik adalah Putri Pinang Masak. Untuk mengatur kehidupannya Suku Talang Mamak telah bertumpu kepada adat. Adat merupakan tempat teks lisan berupa

seperangkat ketentuan dan sanksi (denda dan hukuman) yang di hafal oleh tiap tokoh adat dan diwariskan dari generasi selanjutnya.

Desa Rantau Langsat berdiri pada 1830, desa ini pernah menjadi bagian dari kerajaan keritang sebagai desa tertua pada masa kerajaan keritang. Wilayah ini dipimpin oleh datuk patih dan dibantu pengawal Batin adat. Untuk saat ini pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, sebagai berikut:

1. 1820-1830 dijabat oleh Kedemang
2. 1830-1870 dijabat oleh Patih
3. 1870-1910 dijabat oleh Mak Ajin
4. 1910-1935 dijabat oleh Kontong
5. 1935-1955 dijabat oleh Ugin
6. 1955-1964 dijabat oleh Atan T
7. 1964-1967 dijabat oleh Lalan
8. 1967-1968 dijabat oleh Mak Isan
9. 1968-1969 dijabat oleh Ali
10. 1969-1985 dijabat oleh M.Saleh
11. 1986-1995 dijabat oleh Hamzah
12. 1995-2004 dijabat oleh H.Baharudin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. 2004-2014 dijabat oleh M.Nasir
14. 2014-2019 dijabat oleh Supno Hatiro
15. 2019-2021 dijabat oleh Jelita
16. 2021 sampai sekarang di pimpin oleh Helmi

4.2 Demografi

Tabel 4.1 batas wilayah

Sebelah utara	: Desa Siambul
Sebelah selatan	: Provinsi Jambi
Sebelah barat	: Desa Sanglap
Sebelah Timur	: Desa Talang Lakat, Usul dan Kritang

Tabel 4.2 Luas wilayah

Pemukiman	: 600 ha
Pertanian	: 3490 ha
Lading	: 50 ha
Hutan	: 1150 ha
Rawa-rawa	: 0 ha
Perkantoran	: 1,5 ha
Sekolah	: 2 ha
Jalan	: 30 ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3 jumlah penduduk

Kepala keluarga : 453 KK	
Laki-laki	: 1320 jiwa
Perepuan	: 1223 jiwa
Jumlah	: 2543 jiwa

Tabel 4.4 keagamaan

Islam	: 1496 orang
Katolik	: 1047 orang
Kristen	: 0 orang
Hindu	: 0 orang
Budha	: 0 orang

4.3 Visi dan Misi Desa

Visi Desa Rantau Langsung: Transparan dan Memegang Amanah

Misi Desa Rantau Langsung:

1. Menjalin persatuan dan kesatuan antar umat beragama desa rantau langsung
2. Meningkatkan system pelayanan kepada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan transparansi dan profesionalisme dalam kepengurusan dan administrasi didesa rantau langsung
4. Melestarikan seni budaya yang ada didesa rantau langsung
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan didesa rantau langsung

4.4 Kondisi Ekonomi

Masyarakat di Desa Rantau Langsung pada umumnya bekerja sebagai petani dibidang karet dengan total luas lahan adalah 1274 ha dan bidang peternakan, sebagai berikut:

1. Kambing 30 ekor
2. Sapi 26 ekor
3. Ayam 1341 ekor
4. Itik 15 ekor

Dibidang mata pencaharian, yaitu sebagai berikut:

1. Petani : 329 orang
2. Pedagang : 5 orang
3. PNS : 0 orang
4. Tukang : 5 orang
5. Guru : 20 orang
6. Bidan : 2 orang
7. Tni/polri : 0 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pensiunan : 0 orang
9. Sopir : 5 orang
10. Buruh : 10 orang
11. Swasta : 15 orang

4.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a. Lembaga Pemerintah Desa

- Kepala Desa : 1 ORANG
- Sekretaris Desa : 1 orang
- Perangkat Desa : 9 orang

b. Badan Permusyawaratan Desa, terdiri dari 5 orang

c. Lembaga Kemasyarakatan

- LPM : 1
- PKK : 1
- Posyandu : 1
- Pengajian : 1 kelompok
- Arisan : 1 kelompok
- Karang Taruna : 1 kelompok

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Rantau Langsat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Program Pembangunan Desa Mandiri di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ini maka dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

1. Program Pembangunan Menuju Desa Mandiri di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana yang diamankan dalam undang-undang Desa kemudian di rincikan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun bahwasannya ada beberapa indikator ataupun dimensi untuk menuju Desa Mandiri yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Dimana ketiga ini sudah dijabarkan menjadi lebih terperinci kedalam sub indikator yang dijadikan sebagai sesuatu untuk menuju desa mandiri. Maka hasil dari penelitian dan pembahasan sudah ada beberapa Program yang akan dilakukan di Desa Rantau Langsat.
2. Masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun kendala tersebut seperti:
 - a. Belum maksimalnya pengelolaan potensi desa yang ada di Desa Rantau Langsat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber daya manusia di pemerintahan desa yang belum maksimal
- c. Infrastruktur jalan yang masih belum memadai kaarena masih banyaknya jalan yang berlubang-lubang sebagai akses untuk ke pendidikan maupun akses memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh maka perlu adanya pembenahan yang dapat peneliti sarankan, yaitu:

1. Diharapkan untuk pemerintahan desa agar dapat mengoptimalkan potensi desa yang ada sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat menambah ekonomi desa. Selain itu juga diperlukan suatu inovasi agar program pembangunan menuju desa mandiri dapat terlaksana dengan baik serta dapat menambah pendapatan desa. Dimana pendapatan ini dapat digunakan untuk melaksanakan ataupun menjalankan program serta kegiatan desa.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan menuju desa mandiri ini. Termasuk juga kepada kaum intelektual yang sudah memiliki ilmu yang cukup untuk memajukan suatu desa. Masyarakat nya juga harus lebih kritis terhadap kebutuhan desanya.

Karena kemajuan desa itu tergantung kepada kepedulian masyarakatnya dan masyarakat yang mengetahui akan kebutuhannya sehingga bisa disampaikan aspirasinya melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa Rantau Langsat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an dan terjemahnya surah Al-Hujurat:10

Buku:

Abdulrahman, Wahid. 2008. *Anggota Tim Research Desa Mandiri Ilmu Pemerintahan Undip dan Assiten Pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang.*

Agunggunanto, Edi Yusuf, et.al. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).* Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Akma, Heri dan Hasanuddin. 2013. *Pelaksanaa Program Pemberdayaan Desa.*Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah Vol. 11 No. 2.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyuni, Sri.2017. *Analisis dan fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.* Skripsi Ilmu Admnistrasi Negara. Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prastowo, Andi.2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Kurniawan, Broni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sugiyono.2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

Indeks Pembangunan Desa 2014; *Tantangan Pemenuhan standar Pelayanan Minimum Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Badan Pusat Statistik.

Jurnal dan Skripsi:

Bangsawan, Indra. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Perkembangan Desa Dan Strategi Menuju Desa Mandiri*. Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Lampung: Universitas Lampung.

Kusumastuti, Nugrahani. 2018. *Transformasi Pembangunan Menuju Desa Mandiri studi di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Setiani, Tutik. 2018. *Upaya Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragirihulu*. Skripsi Administrasi Negara. Pekanbaru: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sidik, Fajar. 2015. *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Bleberan.

Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol.19 No.2.

Soleh, Ahmad. 2017. *Strategi Pengembangan Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. Jurnal Sungkai Vol.5 No.1.

Wahyuni, Sri. 2017. *Analisis dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. Skripsi Ilmu Administrasi Negara. Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrai Pemerintahan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Website

<http://hanibalhamidi.files.wordpress.co./2016/03/14-riau-idm5.pdf>

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Toahmadani Tampun - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail : feksosot@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/534/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 25 Januari 2021 M
11 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. **Ikhwan Ratna, SE, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Yossy Varhana Iryantama
NIM : 11775201827
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Program Pembangunan Desa Mandiri di Desa Rantau Langsat (Talang Mamak) Kabupaten Indragiri Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga


Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tunjungan Tamban - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/755/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 29 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yossy Varhana Iryantama
NIM. : 11775201827
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Program Pembangunan Desa Mandiri di Desa Rantau Langsat
(Talang Mamak) Kabupaten Indragiri Hulu" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lanzang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 480 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39051
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VI/PP.00.9/755/2021 Tanggal 29 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: YOSSY VARHANA IRYANTAMA
2. NIM / KTP	: 11775201827
3. Program Studi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: INDRAGIRI HULU
6. Judul Penelitian	: ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DI DESA RANTAU LANGSAT (TALANG MAMAK) KABUPATEN INDRAGIRI HULU
7. Lokasi Penelitian	: OBJEK PENELITIAN KANTOR PEMERINTAHAN DESA RANTAU LANGSAT KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 33/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/II/2021

- MEMBACA** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 02 Maret 2021 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
- MEMIMBANG** : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39051 tanggal 25 Februari 2021
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/II/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : YOSSY VARHANA IRYANTAMA |
| 2. Nomor Induk Mahasiswa | : 11775201827 |
| 3. Alamat | : TITIAN RESAK DESA TITIAN RESAK KEC. SEBERIDA - KAB. INDRAGIRI HULU |
| 4. Kebangsaan | : INDONESIA |
- Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Judul Penelitian | : ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA RANTAU LANGSAT (TALANG MAMAK) KABUPATEN INDRAGIRI HULU |
| 2. Lokasi Penelitian | : OBJEK PENELITIAN KANTOR PEMERINTAHAN DESA RANTAU LANGSAT KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU |
| 3. Lama Penelitian | : 6 (ENAM) BULAN |
| 4. Status Peneliti | : MAHASISWA |
| 5. Nama Lembaga | : UIN SUSKA RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 04 Maret 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
AHMAD FAHMI S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19720311 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRIHULU
KECAMATAN BATANG GANSAL
DESA RANTAU LANGSAT**

Alamat: Jln. Poros Desa Rantau Langsat.

KodePos :29355

SURAT KETERANGAN

Nomor : 42/Sk-RTL/V/2021

Sehubungan dengan adanya SURAT KETERANGAN PENELITIAN dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM , Nomor : 33 /DPMPTSP/NON IZIN –SKP/ III/2021. Izin mengadakan Penelitian tertanggal 25 Februari 2021 , Maka Plh. Kepala Desa Rantau Langsat dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : YOSSY VARHANA IRYANTAMA
 NIM : 11775201827
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Alamat : Titian Resak Desa Titian Resak Kec.Seberida –Kab.Indragiri Hulu

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Rantau Langsat Kec.Batang Gansal- Kab.Indragiri Hulu pada Tanggal 25 Februari 2021 s/d 02 Maret 2021 guna melengkapi Riset pengumpulan data untuk Bahan SKRIPSI Nomor 505/DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/39051 pada tanggal 25 Februari 2021. Dengan judul SKRIPSI : ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DI DESA RANTAU LANGSAT (TALANG MAMAK) KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Demikian surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau Langsat, 25 Mei 2021
 Plh. Kepala Desa Rantau Langsat

HELMI WARSONO, S.PD.I




BIOGRAFI PENULIS



Yossy Varhana Iryantama, dilahirkan di Madiun Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 september 1999. Anak dari Bapak Suyantodan Ibu Khoiriyah. Merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Selama Hidup, Penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan SD pada SD Negeri 017 Titian Resak tahun 2011, Melanjutkan sekolah ke Ponpes SMP IT Bangkinang, pada tahun 2014.

Lalu melanjutkan ke MA di MA Al-Ihsan Buluh Rampai, dan lulus pada tahun 2017. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Program Studi Administrasi Negara S-1. Pada tahun 2020 Penulis Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Selama kuliah Penulis juga aktif dalam berorganisasi. Pengalaman organisasi internal kampus penulis yaitu Himpunan Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HMJ-ANA) periode 2019- 2020 dan sebagai anggota Bidang Kewirausahaan dan 2020-2021 sebagai Bendahara Umum HMPS ANA. Penulis mengikuti ujian pada tanggal 6 Juli 2021 dengan Judul *Skripsi* **“Analisis Program Pembangunan Menuju Desa Mandiri Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu”** dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.